

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu di dalam Undang Undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana. Pada tanggal 21 April 2008 telah resmi diundangkan, Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi pada Pasal 29 di dalam Undang-Undang ITE yang perumusannya kurang jelas yakni “Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti”. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan perlu adanya perubahan yang dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Lex Certa* yang artinya perumusan suatu undang-undang harus dimaknai dengan tegas tanpa analogy.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan ialah *statute approach*, serta pendekatan *comparative approach*.

Berdasarkan hasil dari penelitian perumusan yang tepat untuk Kalimat “Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti” Pasal 29 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 seperti berikut :

Pasal 29 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi, Dokumen dan/atau pesan Elektronik yang berisi tentang Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, serta mengakibatkan ketakutan dan benar terjadi suatu kekerasan“

Kata Kunci: UU ITE, Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti

ABSTRACT

The development of information and communication technology brings positive and negative influences. The use of information and communication technology, on the one hand contributes to the improvement of human welfare and civilization, which will have a very bad impact. Therefore, ITE the law also regulates criminal law especially regarding criminal acts. On April 21, 2008 has been officially promulgated, Law on Information and Electronic Transactions (ITE). However, in article 29 of the ITE law, the formulation is less clear, namely “threats of violence or intimidation”. Giving rise to different interpretations and the need for changes to be made. This is not in accordance with the principle of *lex certa*, which means that the formulation of a law must be interpreted firmly without analogy.

The research method used is the normative research method. While the approach taken is the statute approach, as well as a comparative approach.

Based on the results of research, the correct formulation for the sentence “threat of violence or intimidation” Article 29 of the ITE Law Number 11 of 2008 is as follows :

Article 29 of the law on information and Electronic Transaction

“Any person intentionally and without rights send information, document and/or electronic messages containing threats of violence or intimidation that are intended personally, and cause fear and actually occur violence”

Keywords : UU ITE, Threats of Violence or Scare

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Identifikasi Sumber Bahan Hukum	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.6 Analisa Bahan Hukum	14
1.7 Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Undang Undang ITE	17
2.2 Definisi Ancaman	19
2.3 Definisi Kekerasan	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pidana	20
2.4.1 Pidana	20
2.4.2 Tindak Pidana	21
2.4.3 Sanksi Pidana	23
2.5 Teori Penafsiran Hukum	24
2.6 Asas Asas Hukum	29
2.6.1 Asas Legalitas	30
2.6.2 Asas Teritorialitas	33
2.6.3 Asas Nasionalitas Pasif	34
2.6.4 Asas Personalitas atau Nasional Aktif	34
2.6.5 Asas Lexcerta	35

2.7	Pembaruan Hukum	36
2.8	Teori Perundang-Undangan	36
2.9	Pokok-Pokok Kebijakan Hukum Pidana.....	38
2.9.1	Kriminalisasi	38
2.9.2	Depenalisasi	38
2.9.3	Pemidanaan	39

BAB III PEMAKNAN ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT- NAKUTI DALAM PASAL 29 UU ITE

3.1	Kalimat Ancaman Kekerasan Menakut-nakuti di Pasal 29 UU ITE	41
3.1.1	Makna Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti Dalam Pasal 29 UU ITE 2008	41
3.1.2	Pemaknaan Kalimat di Dalam UU Harus Jelas	46
3.1.3	Pemaknaan Yang Tepat Pada Kalimat Ancaman Kekerasan Atau Menakut- nakuti	58

BAB IV KESIMPULAN

4.1	Kesimpulan	72
4.2	Saran	73
	Daftar Pustaka	74
	Biodata Penulis	80